

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Melihat lebih lengkap data dari KEMENPPPA, jika dilihat dari jumlah total kasus, hal ini dialami baik oleh wanita maupun pria. Dari 18.465 kasus seluruhnya, korban pria mencapai 2.982 orang dan wanita mencapai 16.932 orang. Artinya, ada 79,6% wanita yang menjadi korban dan sisanya, 20,4% pria yang menjadi korban. Sedangkan pelaku sebagian besar adalah pria, sebanyak 89,7% dan pelaku wanita mencapai 10,3%. Usia rentan seseorang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga ada pada usia 13-17 tahun dan dilanjutkan pada usia 25-44 tahun. Data ini tentu menjadi pembelajaran untuk semua masyarakat dalam memiliki bekal menghadapi kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan dari *Domestic Violence Coordinating Council (DVCC)* didefinisikan sebagai tindakan kasar antar anggota keluarga, mantan pasangan, teman serumah, dan lainnya, di mana satu pihak berusaha mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan lainnya. KDRT ini ada banyak macamnya, mulai dari tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis. Serta adanya ancaman tindakan yang mempengaruhi orang lain, seperti perilaku mengintimidasi, memanipulasi, memermalukan, mengisolasi, menakut-nakuti, meneror, memaksa, mengancam, menyalahkan, menyakiti, melukai seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga juga terbagi menjadi dua jenis, ada yang dilakukan kepada pasangan intim, disebut kekerasan pasangan intim dan kekerasan non-pasangan intim. Kekerasan pasangan intim ini mencakup seseorang yang saat ini menjadi pasangan dari pelaku dan tidak harus terikat dalam keintiman seksual, bahkan jenisnya pun lebih bervariasi lagi berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensinya. Manakala biasanya kekerasan terhadap pasangan dalam bentuk KDRT ini terjadi terus menerus, mulai dari satu pukulan yang mungkin berdampak atau tidak berdampak pada korban, lalu berlanjut hingga pemukulan yang kronis dan parah.

Kekerasan yang terjadi pada non-pasangan intim adalah kekerasan antar individu yang bukan pasangan intim tetapi memiliki hubungan keluarga, seperti ibu, saudara, kakak, adik, anak, dan lainnya. Kekerasan dan pelecehan tidak disebabkan oleh kemarahan, tetapi keinginan untuk menyakiti atau mendominasi orang lain, sehingga sangat diharapkan jika memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan bisa melakukan konseling untuk mencegah terjadinya KDRT.

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan (Rochmat 2006). Namun tidak bisa dipungkiri kehidupan berkeluarga memang tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Sepasang suami istri bahkan sebuah keluarga juga dapat menghadirkan konflik yang pelik akibat kesalah pahaman atau ketidak sesuai antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perempuan seolah sebagai sasaran empuk sebagai objek dari pelampiasan kekerasan laki-laki, sehingga ada keresahan lebih dalam untuk membahas pergerakan perempuan dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga beberapa peneliti menyinggung dengan adanya feminisme karna permasalahan ini menempatkan perempuan tidak bisa berbuat apa-apa dan harus pasrah dan menerima dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki.

Membicarakan tentang perempuan selalu menjadi tema yang menarik. Hal ini tidak dilihat dari sisi bahwa perempuan adalah makhluk yang diberikan anugerah keindahan secara fisik, melainkan pada sebuah pemikiran tentang perjuangan perempuan dalam menghadapi relasi kuasa “dominasi laki-laki” yang telah berlangsung sekian lamanya.

Uniknya, perempuan sejak masa awal berkembangnya manusia (zaman paleolithik) bahkan sampai sekarang dijadikan sebagai sosok “pemujaan” dalam bentuk “*goddess worship*”, dewi kesuburan, ibu pertiwi, dan sebagainya.

Akan tetapi dalam kehidupan yang nyata, perempuan selalu ditempatkan di belakang laki – laki. Mereka tidak diberi akses yang luas dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Dunia perempuan adalah dunia yang terkungkung oleh dinding – dinding rumah yang menjadi milik ayah atau suami mereka. Untuk itulah kaum perempuan bergerak memperjuangkan eksistensi dan jati dirinya dalam mendobrak dominasi kekuasaan laki – laki.

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan pria. Istilah ini pertama kali digunakan di dalam debat politik di Perancis di akhir abad 19. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki.

Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua tokoh feminis dari Asia Selatan, “tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh atau diterapkan kepada semua feminis di semua tempat dan waktu. Karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri”.

Diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang. Paham patriarki yang membentuk pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan telah menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara lakilaki dan perempuan menjadi hal yang turun temurun dipraktikkan di masyarakat. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marjinalisasi, subordinasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. *Stereotype* yang selama ini melekat dalam benak masyarakat adalah perempuan hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga.

Awal abad ke-18 dapat disebut sebagai titik awal dalam sejarah feminisme. Walaupun sudah ada wanita yang melakukan debat untuk mendapat posisi

yang diakui masyarakat, feminisme belum terlalu banyak berkembang pada saat itu. Pada saat itu yang bermunculan adalah para wanita yang menulis karya yang menunjukkan tuntutan mereka untuk mendapatkan persamaan hak, khususnya di dalam bidang pendidikan.

Para wanita mulai tertarik dengan ide-ide baru yang muncul setelah revolusi Perancis. Mereka membayangkan kalau hubungan antar gender yang saat ini berlaku dihapuskan dan muncul dalam bentuk berbagai macam asosiasi yang ingin menghentikan dominasi pria dan menolak anggapan umum bagaimana menjadi seorang wanita saat itu.

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya.

Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Baru-baru ini berita yang menghebohkan didunia selebiritis adanya contoh kekerasan yang dialami artis-artis Indonesia seperti lesti kejora dan risky billar, veny Melinda dan suaminya, dan lain-lain bisa menjadi contoh fakta kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan istri menjadi korban tindak kekerasan.

Lesti menjelaskan bahwa keluarganya telah memaafkan suaminya dan mereka berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali. Dia juga mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat memproses pelaporan yang dilakukannya hingga sampai saat ini, meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut. Menurut Lesti, suaminya sudah sangat berjanji tidak akan mengulangi tindakan kekerasan dan bahkan menuangkan dalam perjanjian tertulis, serta memohon maaf kepada kedua orang tuanya.

Kekerasan yang terjadi didunia hiburan sangatlah menjadi sorotan dan *trending* dalam berita televisi.

Mengulas contoh kasus yang terjadi sangat dirugikan segi mental fisik adalah perempuan. Budaya akan ketundukan seorang istri terhadap suami sangatlah seperti menjadi hal yang wajib tanpa harus melihat dampak yang dialami perempuan. Menahan rasa sakit secara fisik dan sikis seorang perempuan lebih dikesampingkan karena ada anak lebih utama diselamatkan dalam urusan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga seakan menjadi permasalahan yang pasti ada dalam setiap rumah tangga. Terlebih lagi, permasalahan yang dipicu akan ekonomi keluarga yang tidak stabil. Dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mengemban sebagai sumber ekonomi rumah tangga tidak maksimal untuk mencari nafkah. Itu justru menjadi salah satu masalah besar akan konflik dalam rumah tangga.

Karena budaya patriarki yang sudah mendarah daging secara turun temurun dari generasi ke generasi maka para orang tua pun secara tidak sadar juga telah mendiskriminasi anaknya sendiri. Banyak anak-anak gadis usia sekolah dasar putus sekolah disebabkan orang tuanya lebih memprioritaskan anaknya laki-laki dengan pemikiran anak laki-laki nantinya harus menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah porsi anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki, perempuan wajib melayani dan melakukan semua pekerjaan didalam rumah.

Dalam penulisan ini akan dibahas lebih mendetail mengenai permasalahan ketahanan perempuan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan yang dialami perempuan dan tindakan perempuan dalam memperoleh kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga banyak faktor termasuk adanya sikap patriarki suami terhadap istri permasalahan yang muncul beragam dalam penelitian ini ekonomi istri yang lebih kuat bukanlah menjadi penghalang

untuk seorang suami bersikap patriarki dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa bentuk kekerasan yang di peroleh perempuan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tindakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk kekerasan yang di peroleh perempuan dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan dampak perempuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktisnya

Dapat digunakan sebagai pelajaran untuk para perempuan dalam menangani permasalahan dalam rumah tangga dan sebagai pembelajaran perempuan dalam mengambil keputusan berumah tangga.